



**BNPB**

## **Laporan Rapat Layanan Informasi Publik dan Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan**

Jakarta, 7 September 2023, Ruang Rapat Lt 14, Graha BNPB



**Bidang Komunikasi Kebencanaan  
Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana  
2023**

## **I. Latar Belakang**

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi menjadi satu hal wajib yang harus disediakan oleh seluruh badan publik di Indonesia. Undang-Undang ini menjamin warga negaranya memperoleh informasi dan juga merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan informasi. Informasi bukan lagi menjadi satu hal yang rahasia atau ditutupi tetapi menjadi hal yang wajib dibuka karena menutupi suatu informasi berarti menyalahi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan prinsip penting bahwa informasi adalah hak asasi manusia. Setiap warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia berhak mengajukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi jika tidak mendapat layanan sebagaimana mestinya dari Badan Publik. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterbukaan informasi dan respons Badan Publik melayani permintaan informasi sangat menentukan potensi sengketa informasi antara pemohon dan Badan Publik.

## **II. Pembahasan**

Pemaporan Layanan Informasi Publik di BNPB berupa Platform Layanan Informasi Publik di BNPB: Email, SP4N Lapor, Website PPID BNPB. Monev, setiap tahun kategorinya berbeda, Capaian, tahun 2020 skoringnya 69, 2021 skoringnya 82, 2022 skoringnya 52,36 (kurang informatif) skoring ini dinilai oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). PPID Ruangnya di Lantai 1, Studio BNPB TV. Pengecualian Informasi Publik dasar hukumnya ada di Pasal 3, PP Nomor 61 Tahun 2010. Jika tidak ada dasar hukum yang memberi alasan untuk ditutup, maka informasi itu harus dibuka. Uji Konsekuensi perlu dilakukan sebelum menetapkan informasi yang akan dikecualikan. Masing-masing unit telah memberikan usulan dan masukan terkait informasi di bidangnya masing-masing yang kiranya perlu untuk dikecualikan. (kesepakatan Uji Konsekuensi terlampir). Selanjutnya hasil kesepakatan dari Uji Konsekuensi akan diteruskan ke Biro HOKS melalui Nota Dinas untuk ditelaah sebelum ditetapkan.

Beberapa usulan unit kerja terkait Uji Konsekuensi, Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, Informasi tingkat risiko kejadian bencana di suatu wilayah. Sudah dimasukkan ke lembar uji konsekuensi. Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan. Terkait dokumen pengadaan yang dilakukan melalui e-Katalog, maka semua sudah bisa diakses melalui kanal tersebut. Namun apabila yang diminta adalah kontrak kerja dll, hal tersebut benar-benar teknis dokumen pengadaan yang sebaiknya dikecualikan. Pusat Pengendalian Operasi, Data terkait korban BNPB merupakan wewenang kepala daerah, bukan wewenang PPID BNPB. Tapi kalau terkait data yang diminta untuk kalangan terbatas dalam kondisi darurat misal konfirmasi keluarga dan sebagainya, BNPB bisa menginformasikan. Foto yang menunjukkan tubuh korban meninggal dunia

maupun luka-luka juga tidak bisa diminta melalui kanal-kanal yang dikelola oleh PPID. Usulan sudah dimasukkan kedalam informasi yang dikecualikan. Biro Hukum terkait sengketa hukum/Proses hukum yang masih berjalan itu dikecualikan. Draft produk hukum juga masuk ke dalam informasi dikecualikan.

Pengelolaan Informasi Publik sangat penting, perlu adanya perhatian dan komitmen dari semua pihak khususnya PPID. Terima kasih atas kehadirannya terutama rekan-rekan Biro Hukum. Kami merasa terbantu apalagi baru mengalami bagaimana menghadapi sidang. Perlu disusun satu SOP/Juklak panduan dalam menanggapi pertanyaan untuk informasi publik. Apabila ada informasi yang tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi, maka diperlukandasar hukum yang kuat. Segera disusun dan ditetapkan untuk Uji Konsekuensi Informasi yang ingin dikecualikan. Hari senin kami dipanggil lagi untuk mediasi. Memang tidak semua informasi bisa kita buka, harus ada yang kita tutup tapi harus ada dasar hukumnya ini yang harus kita cari.

Berharap ke anggota PPID bisa sama-sama memberikan masukan kegiatannya seperti apa. batasannya seperti apa ini yang harus kita cari. Semoga hasil diskusi ini bisa kita tuangkan untuk perubahan PPID ke depannya perlu adanya SOP pelayanan keterbukaan informasi publik. Pada Sidang Sengketa Permohonan Informasi NGO APIJ yang Tidak Dapat Dipenuhi, BNPB telah memenuhi panggilan sidang dari Komisi Informasi Pusat terkait dengan sengketa permintaan informasi dari NGO APIJ yang tidak dapat dipenuhi. Dari klarifikasi dengan pemohon, muncul 12 poin informasi yang diminta oleh NGO/LSM tersebut. Akan ada mediasi di hari Senin (11/8) terkait panggilan sidang sengketa permohonan informasi. Kita juga harus mengetahui alasan NGO ini meminta data2 yang disampaikan tadi.

Di setiap program di masing-masing kedeputian harus kita cermati juga apa yang harus disampaikan. Dimohon Permintaan data/informasinya dapat segera disiapkan dan dipenuhi oleh unit kerja terkait. Informasi yang diminta yakni identitas dari masing-masing peserta, durasi, rincian biaya bahwa BNPB tidak akan memberikan tiga informasi yang diminta tersebut, untuk itu diharapkan ada usulan dari unit lain terkait dasar hukum untuk dikecualikan. Apabila informasi yang diminta tidak dapat diberikan, maka segera dimasukkan untuk Uji Konsekuensi sehingga bisa ditetapkan sebagai Informasi yang dikecualikan. Usulan dari masing-masing Unit (Biro SDM dan Umum) Terkait poin-poin informasi yang dimintakan berkaitan dengan manajemen SDM. Poin 1, identitas dari masing-masing peserta yang dikeluarkan dan biayanya, durasi, rincian biaya, mungkin itu lebih ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Kalau dari 3 permohonan informasi ini kami bisa buka terkait biaya dan rincian dari kegiatan pendidikan dan pelatihan. Yang hanya kita tutup hasil dari assessment itu, tapi kalau peserta bisa namun hanya terbatas nama saja. Kita belum bisa klarifikasi kenapa NGO ini meminta 3 tambahan informasi ini terkait identitas, durasi, dan rincian biaya. Karena mekanismenya harus melalui inspektorat utama, kita harus bersikeras bahwa objek yang diminta informasi tersebut harus dikecualikan, bahwa itu sudah dibahas pada proses audit oleh auditor bukan pada saat sidang

seperti kemarin. Yang kami khawatirkan itu pengadaan<sup>2</sup> yang ada untuk kewajiban kita yang memang harus kita informasikan. Jadi kita giring ke kewajiban akuntabilitas dan kinerja yang harus dilaporkan. Identitas nama biaya, kita itu susah karena itu terkait akuntabilitas keuangan. Tapi kalau durasi itu bisa. Kalau rincian biaya tidak bisa ini sangat sulit untuk diusahakan apalagi yang tahun 2021, karena itu sudah selesai. Bisa dijelaskan bahwa 3 permintaan data tersebut (identitas, rincian biaya, dan durasi) tersebut merupakan informasi dikecualikan karena merupakan wewenang auditor karena kegiatan sudah diaudit.

Kita harus hati-hati memberikan data yang berkaitan dengan finansial lebih baik yang sudah diaudit. Tetapi kalau kegiatannya itu masih bisa dipertimbangkan untuk disampaikan. Dokumennya sudah sempat dikirim ke pusdatin. Kalau terkait yang tiga poin di bawah, kita kirim jumlah besaran hasilnya saja dan untuk nama peserta sudah ada. Kita belum bisa memberikan rincian biaya masing-masing peserta. Jadi itu masuk ke wewenang auditor. Pada akhirnya hanya bisa memberikan laporan kegiatan tapi kalau identitas tidak bisa. Unit kerja lain juga bisa menyesuaikan yang dikirim hanya data laporan kegiatannya saja secara gelondongan. Data bisa dikirimkan hari ini.

### **MONEV Keterbukaan Informasi Publik**

Monev KIP akan berlangsung mulai bulan September hingga November 2023. Pengisian kuesioner mandiri akan dilakukn mulai tanggal 8 Agustus hingga 18 September 2023. Pengisian kuesioner membutuhkan beberapa informasi dari unit terkait untuk nantinya diupload ke website BNPB. Diharapkan data dan informasi dapat dikumpulkan sebelum tanggal 15 September 2023. Informasi dan data untuk kuesioner agar dapat dikumpulkan melalui link berikut: [bit.ly/PPIDBNPB2023](https://bit.ly/PPIDBNPB2023) (Daftar informasi terlampir).

### **III. Kesimpulan Hasil Rapat**

Hasil dari uji konsekuensi akan berkaitan dengan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Apabila ada informasi dikecualikan yang diminta dalam kuesioner, maka BNPB bisa menjadikan hasil uji konsekuensi sebagai dasar. PPID BNPB sebelumnya sudah memiliki beberapa SOP, namun dikarenakan sudah terlalu lama. SOP tersebut dibuat, maka dinilai perlu untuk menyusun SOP PPID baru. Saat ini SOP yang sudah tersedia draftnya hanya SOP permohonan informasi, pertemuan selanjutnya akan secara spesifik membahas terkait SOP.

## **VI. Penutup**

Demikian, laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengambilan kebijakan ke depannya sehingga penanganan pengaduan yang efektif serta memberikan penyelesaian bagi masyarakat agar dapat berkontribusi secara langsung terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat fungsi pelayanan publik.

Yang melaporkan

Rusnadi Suyatman Putra, M.Ikom  
Pranata Humas Ahli Mud

